

# UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Oleh :  
**Theta Murty**  
**Henny Yuningsih**

## Abstrak

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah. Kegiatan penambangan timah yang dilakukan di provinsi ini mayoritas dilakukan dengan tanpa izin atau ilegal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap berbagai sektor, seperti keuangan negara dan juga merusak lingkungan. Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Upaya Penegakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penambangan Timah Ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah ilegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah ilegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan bahkan Negara. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila praktek penambangan timah ilegal tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat menghentikan praktek pertambangan timah secara ilegal di Bangka Belitung, yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Perusahaan Swasta, maupun masyarakat lokal itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi Upaya Penal dan Upaya Non Penal.

**Kata Kunci : Penambangan Timah Ilegal, Penegakan Hukum Pidana**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Sektor pertambangan sendiri merupakan salah satu penghasil devisa yang besar bagi Indonesia. Akan tetapi berbagai masalah pun muncul di dalam pertambangan. Sebagaimana yang diketahui, untuk melakukan suatu kegiatan pertambangan di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin itu sendiri adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility studi*),

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>1</sup> Yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP yaitu: Badan usaha, koperasi, dan perorangan.<sup>2</sup> Perorangan yang merupakan penduduk warga setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan, yaitu dengan mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Apabila suatu kegiatan pertambangan tidak memiliki IUP, maka sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan pertambangan ilegal (*illegal mining*). Hal inilah yang banyak ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tambang timah ilegal tersebut menjadi semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis, sehingga tidak dimonopoli lagi oleh satu BUMN dan dapat diekspor secara bebas oleh siapapun. Dengan SK Menperindag tersebut tentu saja menyebabkan maraknya kegiatan penambangan timah ilegal, sehingga dirasa Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan, pertambangan timah pada khususnya. Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menanggulangi pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai Pertambangan Timah ini, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

<sup>2</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Dari data kasus di Polda Bangka Belitung maka terjadi peningkatan kasus di tahun 2015 sebanyak 16 kasus yang ditangani Polda Babel, sementara sebelumnya pada tahun 2014 jumlah kasus illegal mining yang ditangani Polda Babel sebanyak 11 kasus. Di tahun 2016 sampai bulan Maret jumlah kasus illegal mining sebanyak 5 kasus.<sup>3</sup>Dengan demikian yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana menegakkan hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. Mengenai penegakan hukum di bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini identik dengan pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar hukum di bidang pertambangan adalah:

- a. peringatan tertulis ;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau ;
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.<sup>4</sup>

Sanksi administratif ini hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku pertambangan yang memiliki izin (legal), baik itu IUP, IPR atau IUPK. Sedangkan untuk pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (ilegal) tidak dapat dikenakan sanksi administratif, karena pelaku penambangan ilegal ini tidak memiliki IUP, IPR, ataupun IUPK yang dapat dicabut.

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kegiatan penambangan timah ilegal ini. Tetapi para pelaku penambangan yang tidak memiliki izin (ilegal), dapat dikenakan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana dalam bidang pertambangan, telah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan

---

<sup>3</sup>Sumber : Kepolisian Daerah Bangka Belitung.

<sup>4</sup>Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Pada Pasal 114 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau ;
  - b. pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 115 Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa :

- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :
- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
  - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
  - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara jelas menyebutkan tentang sanksi pidana terhadap penambang ilegalini, menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.<sup>5</sup>

Terdapat kesamaan yang dapat dilihat dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai sanksi pidana yang dapat ditegakkan terhadap para pelaku penambangan timah ilegal ini. Perda Provinsi Bangka Belitung pada Pasal 109 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian pengaturan sanksi pidana pada Perda Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 menerapkan sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terkait mengenai hal ini, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini sebenarnya telah melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Selama ini, pihak kepolisian sebagai salah satu penegak hukum telah berupaya menangani permasalahan tambang timah ilegal ini, salah satu caranya dengan melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Polres Pangkalpinang misalnya, melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan terhadap pelaku penambangan timah ilegal, dan jika ditemukan kegiatan pertambangan timah yang tidak memiliki izin resmi, maka akan ditindak. Selain razia dan penertiban, para penegak hukum pun telah menerapkan

---

<sup>5</sup>Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terhadap para penambang timah ilegal. Namun, razia dan penertiban yang dilakukan pihak kepolisian tetap tidak mengurangi kegiatan penambangan timah ilegal ini.

Hal inilah kemudian yang menjadi pertanyaan mengenai bagaimanakah sebenarnya penegakan hukum pidana terhadap para pelaku penambangan ilegal dalam menanggulangi penambangan ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian untuk menanggulangi tindak pidana penambangan timah ilegal yang terjadi di provinsi Bangka maka perlu dilakukan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih jauh tentang penegakan hukum pidana terhadap penambangan timah ilegal yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana dalam menanggulangi penambangan timah ilegal (*illegal mining*) yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung ?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemukan penegak hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung ?
3. Bagaimana alternative Penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung ?

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.<sup>6</sup> Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu politik kriminal, yaitu untuk perlindungan masyarakat yang dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>7</sup>

Menurut Barda Nawawi, ada empat aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu <sup>8</sup>:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 8

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 10.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 12.

apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu :<sup>9</sup>

- a. *Total enforcement*, adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan atau dituliskan oleh hukum pidana materiil atau hukum pidana substantive atau *substantive of crime* ;
- b. *Full enforcement*, adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Joseph Goldstein menganggap *full enforcement* ini *not a realistic expectation*, karena masih menurut dia adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dna dan sebagainya yang berujung dilakukannya *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu *actual enforcement* ;
- c. *Actual enforcement* adalah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun teknis, harapan terwujudnya penegakan yang bersendi keadilan masih ada, sepanjang pada diri aparat hukum masih tersimpan moral yang baik, meskipun hukum yang menjadi pijakannya kurang baik.

---

<sup>9</sup> Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, h. 1-2.

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: <sup>11</sup>

- a. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*) ;
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) ; dan
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, h.5.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, h. 145.

pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.<sup>12</sup>

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan sudut obyeknya. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>13</sup>

Sedangkan ditinjau dari obyeknya yaitu dari segi hukumnya pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>14</sup>

Proses penegakan hukum dilakukan dengan sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem tersebut yaitu sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur dalam suatu sistem kemasyarakatan yaitu mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.112.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 59.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>16</sup>

## **2. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah**

Mengenai Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Timah, mengacu pada Tindak Pidana di Bidang Pertambangan (*Illegal Mining*). Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana di bidang pertambangan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

### **A. Penambangan Tanpa Ijin (PETI);**

1. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki ijin sama sekali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara istilah tersebut diperbaharui/diganti dengan (IUP, IPR, IUPK) ;
2. Melakukan kegiatan pertambangan dengan ijin yang sudah mati atau berakhir, baik berakhir karena dikembalikan, dibatalkan, maupun habis waktunya ;

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 59-60.

<sup>17</sup> Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, Jakarta, h. 2-3.

3. Melakukan kegiatan pertambangan diluar areal atau diluar titik koordinat yang sudah ditentukan dalam ijin yang diberikan ;
  4. Melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan ijin yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  5. Pemegang IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (kontruksi, eksploitasi, pengolahan & pemurnian, pengangkutan dan penjualan).
- B. Pemegang IUP, IPR, IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu berkaitan dengan usaha pertambangan, misalnya PT. X pemegang IUP Operasi Produksi Eksploitasi telah melakukan kegiatan penambangan batubara dengan hasil produksi rata-rata 40.000 MT setiap bulannya namun yang dilaporkan kepada Pemerintah hasil produksi hanya rata-rata 30.000 MT setiap bulannya ;
- C. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP/IUPK ;
- D. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK ;
- E. Usaha pertambangan yang sudah memiliki ijin, tetapi melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya, seperti :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya ;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya berada dalam kawasan hutan, akan tetapi belum memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya mengakibatkan kerusakan kebun atau menggunakan lahan perkebunan tanpa ijin dari pemilik HGU perkebunan ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, apabila dalam menjalankan usaha pertambangannya menggunakan air tanah tanpa ijin atau mengakibatkan kerusakan sumber air;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, apabila alat-alat berat yang digunakan dalam menjalankan usaha pertambangannya memakai bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, apabila dalam melakukan kegiatan eksploitasi (penambangan) tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan/atau atas kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.

Mengenai Ketentuan Pidana terkait dengan Pertambangan Ilegal ini juga diatur di dalam Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining yang dikeluarkan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

#### A. Pasal 158

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 3-5.

ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### B. Pasal 159

Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### C. Pasal 160

- 1) Ayat (1) setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Ayat (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### D. Pasal 161

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### E. Pasal 162

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### F. Pasal 163

- 1) Ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- 2) Ayat (2) selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  1. pencabutan izin usaha; dan/atau
  2. pencabutan status badan hukum.

#### G. Pasal 164

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) perampasan barang ;
- 2) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
- 3) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

## H. Pasal 165

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## C. Pembahasan

### 1. Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penambangan Timah Illegal (*illegal mining*) Yang Terjadi Di Provinsi Bangka Belitung

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada. Oleh karenanya menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>19</sup>

Dalam rangka penegakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penambangan timah illegal, dalam hal ini Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, h. 24.

terhadap penambangan timah ilegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti. Setelah melakukan razia, pihak kepolisian melakukan penyelidikan<sup>20</sup> dan penyidikan<sup>21</sup> terhadap tersangka pelaku penambangan timah ilegal. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan maka berkas perkara yang telah lengkap (P21) diteruskan ke proses penuntutan dan peradilan. Dalam proses penuntutan ini berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, dan dalam proses peradilan dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Terhadap tindak pidana ekspor timah ilegal selama ini belum ditemukan di wilayah Polda Kepulauan Bangka Belitung, namun yang ada merupakan dugaan penyelundupan pasir timah melalui kapal laut yang akan diselundupkan ke Singapura dan Malaysia, yaitu:<sup>22</sup>

- 1.) Tahun 2013 sebanyak 2 perkara dengan 3 orang tersangka, Barang bukti berupa pasir timah sebanyak 809 karung timah = lebih kurang 40, 4 ton.
- 2.) Tahun 2014 sebanyak 5 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang, barang bukti pasir timah sebanyak 1625 karung timah = lebih kurang 78 ton dan 34 ton.
- 3.) Tahun 2015 baru 1 perkara dengan jumlah tersangka 2 orang, barang bukti pasir timah 52 karung timah lebih kurang 2,6 ton.

Adapun pasal yang diterapkan bukanlah pasal penyelundupan melainkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu tindak pidana setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi produksi yang

---

<sup>20</sup>Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Lihat Pasal 1 Angka 5 KUHAP.

<sup>21</sup>Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lihat Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

<sup>22</sup>Wawancara dengan AKBP Dolly, S.H., Penyidik Polda Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa izin.

Selain dari pelaksanaan razia dan penertiban yang dilakukan secara berkala oleh Polres, dalam hal ini Kepolisian Daerah Bangka Belitung melakukan beberapa upaya penegakan hukum dalam bentuk lain yaitu :<sup>23</sup>

- a. Penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi PETI, baik oleh jajaran Polda maupun jajaran Polres.
- b. Menekan penggunaan alat berat untuk pelaku tambang ilegal, dengan sasaran para pengguna alat berat (penyewa dan pemilik).
- c. Menekan jalur distribusi dari para kolektor, dengan sasaran para sub kolektor, kolektor, gudang-gudang penyimpanan dan rumah/kolam yang dijadikan sarana penyimpanan.
- d. Menekan jalur distribusi bbm ilegal yang digunakan untuk sarana melakukan penambangan, dengan sasaran para penampung, spbu, alat angkut dan gudang-gudang penyimpanan.
- e. Menekan jalur penyelundupan, dengan sasaran para pelaku penyelundupan, alat angkut yang digunakan, lokasi penyelundupan dan menemukan modus-modus baru penyelundupan.

## **2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Ilegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung**

Penegakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung dirasakan masih efektif untuk dilakukan, hal ini terbukti dari

---

<sup>23</sup>Wawancara dengan AKBP Dolly, S.H., Penyidik Polda Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

minimnya pelaku yang merupakan residivis pada perkara penambangan timah ilegal ini.<sup>24</sup>Akan tetapi, dalam menjalankan penegakan hukum pidana terkait dengan masalah penambangan timah ilegal, para penegak hukum menemukan berbagai hambatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perkara penambangan timah ilegal, adalah sebagai berikut :

a. Faktor Undang-Undang

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor perundang-undangan ternyata menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penambangan timah ilegal di Bangka Belitung.Salah satu hambatan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang masih multi tafsir di antara penegak hukum.Antara masing-masing penegak hukum bisa saja mengartikan undang-undang tersebut secara berbeda.Kemudian masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>25</sup>

Hambatan lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan timah ilegal ini adalah tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal. Hal ini berpengaruh pada tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan timah ilegal.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan AKBP Dolly, S.H., Penyidik Polda Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Riyanto Adipurwo, S.,H., Kepala Seksi Data dan Informasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pada Tanggal 25 Mei 2016.

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.<sup>26</sup> Walaupun begitu, Penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri, walaupun harus melanggar hukum yang seharusnya ia tegakkan.

Terkait dengan masalah penambangan timah illegal ini, oknum penegak hukum tersebut bisa saja menjadi “deking” dilakukannya penambangan timah illegal. Karena tidak jarang, ketika dilakukan penertiban, lokasi penertiban tersebut sudah kosong, karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Sehingga timbullah kecurigaan bahwa ada oknum penegak hukum yang membantu para penambang timah illegal tersebut dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penertiban yang akan dilakukan.<sup>27</sup>

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum berkembang. Provinsi yang mempunyai 7 Kabupaten/Kota ini bahkan memiliki daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau karena susahnya akses untuk menuju ke daerah tersebut. Dengan sulitnya akses untuk menuju ke daerah-daerah tersebut, maka para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, kesulitan untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku penambangan timah illegal ini. Oleh karena itu, faktor sarana

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h. 19.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Riyanto Adipurwo, S.H., Kepala Seksi Data dan Informasi di Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pada Tanggal 25 Mei 2016.

dan prasarana yang belum memadai di Provinsi ini pun menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum pidana.<sup>28</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana pada penambangan timah illegal di Provinsi Bangka Belitung. Masyarakat masih sangat bergantung pada hasil tambang timah, sehingga menjadikan timah sebagai mata pencahariannya. Masyarakat tidak akan berhenti melakukan praktek penambangan timah illegal, apabila tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dengan layak jika berhenti melakukan penambangan timah.

Ketika diadakan penertiban secara besar-besaran oleh penegak hukum, tak jarang menimbulkan masalah lagi, yaitu tidak terimanya masyarakat akan penertiban tersebut. Bahkan tak jarang setelah dilakukan penertiban, massa berkumpul untuk melakukan demo menyatakan tidak terima dengan penertiban yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan, ketika dilakukan penertiban, maka masyarakat akan kehilangan mata pencahariannya, sehingga kemudian muncullah masalah sosial lainnya.<sup>29</sup>

Mengenai pengetahuan yang dimiliki masyarakat pun dapat menjadi hambatan. Tanpa adanya pengetahuan yang cukup, kemudian mempengaruhi keahlian yang dimiliki masyarakat. Masyarakat yang tidak mengecap ilmu sekolah, tentunya memiliki keahlian yang

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan AKBP Dolly, S.H., Penyidik Polda Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan AKBP Dolly, S.H., Penyidik Polda Bangka Belitung, Tanggal 24 Mei 2016, Pukul 11.00 WIB.

terbatas. Ketika mereka hanya mempunyai keahlian menambang timah, maka pekerjaan tersebut akan terus mereka lakukan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan faktor ekonomi. Mereka akan menggunakan satu-satunya keahlian yang mereka miliki, untuk mencukupi perekonomian keluarga mereka.

e. Faktor Kebudayaan.

Penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung ini telah dilakukan sejak zaman nenek moyang, berpuluh ataupun beratus tahun yang lalu, sehingga masyarakat Bangka Belitung sudah menjadikan pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang tidak dapat dirubah lagi sehingga menjadi sebuah budaya di masyarakat. Begitu pula dengan kegiatan penambangan timah tanpa izin. Ketika pada masa-masa sebelumnya, melakukan penambangan timah tanpa izin sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, maka masyarakat akan terus mempunyai pemikiran seperti itu. Itulah yang menyebabkan kebudayaan juga menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penambangan timah illegal di Bangka Belitung.

Dengan telah dijabarkannya faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum seperti diatas, dapat dilihat bahwa Faktor Masyarakat merupakan hambatan yang paling utama. Walaupun telah dibuat aturan sedemikian rupa, jika tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi hukum, maka hal tersebut akan sia-sia. Selain kesadaran masyarakat, kesejahteraan masyarakat pun masih menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum. Karena selama kesejahteraan masyarakat belum terjadi, maka tindak pidana akan terus dilakukan oleh masyarakat.

### **C. Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah Illegal (*illegal mining*) di Provinsi Bangka Belitung**

Pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah menimbulkan berbagai macam dampak negatif, baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan bahkan negara. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik apabila praktek penambangan timah ilegal tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa upaya yang diharapkan dapat menghentikan praktek pertambangan timah secara ilegal di Bangka Belitung, yang harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan swasta, maupun masyarakat lokal itu sendiri. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi upaya penal dan upaya non penal. Upaya-upaya tersebut akan dijelaskan seperti berikut :

#### **1. Upaya Penal**

Yang dimaksudkan dengan upaya penal adalah menggunakan sanksi atau hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan).<sup>30</sup> Berbagai upaya yang berkenaan dengan hukum, pidana yang dapat dilakukan agar di masa yang akan datang tidak terjadi lagi penambangan timah secara ilegal, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah penambangan timah secara ilegal, sehingga tidak menimbulkan multitafsir diantara para penegak hukum.

Misalnya, dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, agar lebih disesuaikan dengan keadaan masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga Perda tersebut dapat efektif. Upaya lain adalah dengan diaturnya ketentuan mengenai sanksi pidana dan

---

<sup>30</sup>*Ibid.* h. 75.

denda minimum terhadap para pelaku pertambangan timah ilegal, serta mempertinggi sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku penambangan timah ilegal, semata-mata supaya menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Walaupun memiliki banyak hambatan, penegakan hukum pidana sebenarnya masih sangat efektif untuk terus dilakukan, asalkan sanksi yang diberikan memang sesuai dengan perbuatan dari pelaku tindak pidana, sehingga dapat memberikan efek jera para pelaku dan calon pelaku tindak pidana.

## 2. Upaya Non Penal

Dalam menanggulangi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung, maka upaya non-penal yang dapat dilakukan tentunya dengan membina atau menyembuhkan masyarakat Bangka Belitung dari kondisi-kondisi yang menyebabkan masyarakat melakukan usaha pertambangan timah ilegal tersebut.

Berbagai macam upaya non-penal dapat dilakukan dalam rangka meniadakan praktek pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung, dan upaya yang dirasa akan sangat efektif adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, timah merupakan sektor andalan di Bangka Belitung, yang menggerakkan sektor lainnya. Maka dengan meningkatkan sektor lain, seperti sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan bahkan pariwisata, dapat menjadi alternative bagi masyarakat lokal, sehingga tidak lagi menjadikan timah sebagai sektor andalan yang dapat menyejahterakan kehidupannya.

Kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung mayoritas dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah, dimana mereka seakan-akan tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan lain selain mencari timah, sehingga menjadikan penambangan timah sebagai mata

pencabarian. Upaya yang juga dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi hal ini adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan lain, setelah sebelumnya memberikan pengetahuan dan keahlian terkait dengan lapangan pekerjaan yang dibuka. Sehingga dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, maka masyarakat tidak akan lagi menjadikan timah sebagai mata pencaharian mereka.

Jika memang masih ada masyarakat yang ingin melakukan penambangan timah, pemerintah dapat memberikan arahan kepada masyarakat tersebut untuk melakukan pertambangannya secara legal, misalnya dengan melakukan pola kemitraan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Sehingga, praktek pertambangan timah ilegal ini dapat dihentikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty: Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, 2011, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Hendrastanto Yudowidagdo et.al., 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Aksara: Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang.
- P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penistensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, 1996, *Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademia Pressindo: Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin: Bandung.

S. Tanusubroto, 1983. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni: Bandung.

Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Grafindo Persada: Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja grafindo Persada: Jakarta.

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni: Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta.

Syarifudin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya: Palembang.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju: Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.